

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Makasar memiliki petensi dari segi industri makanannya. Pengunjung kini memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan sebelumnya karena menjamurnya restoran dan kafe yang menyajikan masakan yang terinspirasi oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Makasar memandang hal ini sebagai peluang untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sederhananya, perpajakan merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih memiliki prospek dan potensi tradisional, terutama dalam hal mobilisasi sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dan pinjaman, yang merupakan cara-cara yang telah dilakukan oleh para pendahulunya.

Peningkatan jumlah Restoran menjadi salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Makasar. Kategori wajib pajak Restoran sendiri menurut Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2011 sebagai berikut ; Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Oleh Restoran.

Pelayanan yang diberikan oleh suatu restoran dibebaskan dari pengenaan pajak apabila tidak melampaui Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) per tahun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya dari hasil penjualan. Hasilnya, diantara pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Makasar, pajak restoran mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengungguli pajak lainnya.

Menurut Egie Setiawati (Kepala Sub bagian Tata usaha) dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Makasar mengatakan bahwa target penerimaan pajak Restoran meningkat setiap tahun, hal ini seiring dengan pertumbuhan restoran yang ada di DKI Jakarta khususnya di Kecamatan Makasar, dengan demikian Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Makasar terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target sesuai

dengan yang diamanatkan . Namun hal ini tidak lepas dari tantangan yang ada di lapangan, seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan daerah dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Mekanisme pemungutan pajak dari restoran sangatlah mudah, sesuai dengan semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Secara teknis, memahami peraturan, praktik lapangan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak tidak terlalu sulit, bahkan sangat sederhana. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Makasar juga menerapkan sistem pembayaran *Self Assessment system* di mana wajib pajak sendiri yang menghitung dan memungut pajaknya sendiri dan melaporkan pajaknya di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar.

Rencana tersebut mengharuskan penambahan 10% ke seluruh biaya makanan dan minuman yang harus dibayar pelanggan sebagai pajak restoran. Meskipun demikian, penting untuk mengawasi pemilik bisnis untuk memastikan mereka membayar pajak. Jika tidak, maka kas negara akan merugi dan konsumen juga akan merugi karena pajaknya sudah dipungut tetapi belum disetor. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) pemerintah Kabupaten Makasar dalam memungut, menghitung, dan memungut pajak restoran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Makasar dalam meningkatkan kualitas pemungutan Pajak Restoran. Hal ini akan membantu memaksimalkan penerimaan pajak restoran sebagai sumber PAD, khususnya di UP3D Kecamatan Makasar. Bagaimana Mekanisme Perhitungan, pemungutan dan Laporan Pajak Restoran pada UP3D Kecamatan Makasar.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Perhitungan Pemungutan dan Laporan Pajak Restoran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Makasar?
- 1.2.3 Bagaimana Target dan Realisasi Pajak Restoran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Makasar?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Mekanisme Perhitungan Pemungutan dan Laporan Pajak Restoran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Target dan Realisasi Pajak Restoran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Makasar.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Bagi Penulis

Menyajikan data kepada penulis, sehingga penulis dapat menganalisa mekanisme perhitungan pemungutan dan laporan Pajak Restoran Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar.
- 1.4.2 Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Makasar

Pekerjaan operasional personel yang terhubung berharap dapat ditingkatkan dengan adanya mahasiswa melakukan penelitian. Selain itu, akan bermanfaat untuk berlatih dan membantu merangkum data-data yang dibutuhkan baik untuk pekerjaan tetap maupun tidak tetap secara rutin.
- 1.4.3 Bagi Wajib Pajak

Temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang penghitungan, pengumpulan, dan pelaporan pajak restoran.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan kerangka teoritis penulis, yang ia gunakan untuk menjelaskan bagaimana pajak restoran dihitung dan dipungut.

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dibahas dalam bab ini, yang juga memberikan gambaran luas tentang Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Makasar, struktur, visi, dan tujuannya.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan dan analisis data merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan Judul Mekanisme Perhitungan Pemungutan dan lapor Pajak Restoran di Kecamatan Makasar.